

**PENULISAN KARYA ILMIAH
PENDEKATAN PENGATURAN PADA SEKTOR PENYIARAN
MENUJU ERA KONVERGENSI
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

**DISUSUN OLEH :
INDRA MAULANA, S.H., LL.M.**

**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
JAKARTA
2010**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T., karena Penulisan Karya Ilmiah tentang **PENDEKATAN PENGATURAN PADA SEKTOR PENYIARAN MENUJU ERA KONVERGENSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI** yang ditugaskan BPHN telah dapat diselesaikan.

Dengan diterbitkannya Undang-undang Penyiaran No 32. Th. 2002, sistem penyiaran Indonesia mengenal empat jenis media penyiaran yakni penyiaran publik, penyiaran swasta, penyiaran komunitas, dan penyiaran berlangganan (pasal 13 ayat 2). Di masa mendatang, digitalisasi penyiaran terhadap keempat jasa penyiaran di atas nampaknya bukan sesuatu yang mustahil. Cepat atau lambat, konvergensi media yang mewajah dalam televisi digital akan melibas teknologi penyiaran konvensional. Dari kacamata teknologi boleh jadi konvergensi merupakan sesuatu yang imperatif, keberadaannya sekadar satu tahap dari evolusi teknologi belaka. Sekalipun demikian, implementasinya senantiasa melahirkan beragam konsekuensi sebagai akibat perubahan gaya hidup pengguna teknologi. Di samping itu, digitalisasi menyisakan satu pertanyaan penting berkaitan dengan eksistensi penyiaran yang ada di Indonesia sekarang ini.

Penulisan Karya Ilmiah mengenai Pendekatan Pengaturan Pada Sektor Penyiaran Menuju Era Konvergensi Teknologi Informasi dan Komunikasi akan menuangkan beberapa pandangan mengenai pengaruh konvergensi terhadap dunia penyiaran. Penulisan ini akan melihat persoalan terkait dengan karakteristik regulasi pada sektor penyiaran. Disamping itu dengan berkembangnya secara pesat dunia teknologi informasi, penulis juga akan mengulas tentang pengaruh teknologi informasi terhadap sektor penyiaran. Terakhir penulis akan menyampaikan mengenai pendekatan pengaturan yang diperlukan dalam sektor penyiaran dalam rangka menuju era konvergensi TIK.

Walaupun jauh dari sempurna, diharapkan tulisan ini bermanfaat untuk kegiatan pembangunan, khususnya pembangunan hukum di bidang penyiaran. Untuk itu sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang telah memberi kesempatan dan kepercayaan kepada kami untuk menulis masalah ini.

Jakarta Nopember 2010

Penulis,

Indra Maulana, S.H., LL.M

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Identifikasi Masalah	4
I.2. Tujuan dan Kegunaan	4
I.4. Metodologi Penelitian	5
I.5. Sistematika Penulisan	5
BAB II PENDEKATAN PENGATURAN SEKTOR PENYIARAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KONVERGENSI TELEMATIKA	
II.1. Penyelenggaraan Sektor Penyiaran	7
II.2. Konvergensi Telematika	15
II.2.a. Kemajuan Teknologi	18
II.2.b. Pengaruh Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Pembangunan	21
II.3. Regulasi Sektor Penyiaran Saat Ini	25
II.4. Regulasi Penyiaran dan Konvergensi Telematika	40
II.4.a. Prinsip Netralitas Teknologi	47
II.4.b. Pendekatan Pengaturan Bergradasi	50
II.4.c. Rancangan Undang-Undang Konvergensi Telematika	55
II.4.d. Pengaturan Sektor Penyiaran ke Depan	57
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN	
III.1. Kesimpulan	61
III.2. Saran	62
DAFTAR REFERENSI	64

BAB I

PENDAHULUAN

I. 1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangannya, media penyiaran memiliki peran strategis dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan karakter penyiaran yaitu menyebarluaskan informasi kepada khalayak ramai secara serentak dan bersamaan.

Melalui media penyiaran seseorang dapat memperoleh popularitas dalam waktu singkat *'from zero to hero'*, dan sebaliknya dapat pula dicemarkan reputasinya dalam sekejap *'from hero to zero'*.

Contohnya kemenangan pemilihan umum beberapa waktu belakangan ini selalu memanfaatkan jaringan media penyiaran, meskipun berbiaya tinggi namun tampaknya media penyiaran menjadi primadona dalam mempromosikan calon karena keunggulannya dalam menjangkau atensi para pemilih sampai ke pelosok daerah.

Begitu strategisnya peran media penyiaran, terutama dalam membentuk opini publik, sehingga sepanjang sejarahnya media penyiaran lebih dominan diposisikan dalam domain sosio politik.

Meskipun tidak kalah penting peran penyiaran sebagai *'nation and character-building'*, sumber informasi publik, pengungkap identitas budaya nasional, serta sebagai sarana untuk saling menghubungkan dalam artian

mempertemukan dan memperkenalkan bagian-bagian masyarakat yang berbeda-beda maupun yang terpencil.

Penyiaran menjadi metode yang sangat efektif dalam ekspresi budaya, dan memiliki kemampuan untuk mempertahankan keanekaragaman budaya dalam masyarakat Indonesia. Begitupula untuk memperkuat kesadaran bermasyarakat dan bernegara yang karenanya berfungsi mengembangkan terwujudnya demokrasi berdasarkan informasi yang benar dan lengkap.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan penyiaran saat ini utamanya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) dan peraturan pelaksanaannya. Kelahiran UU Penyiaran yang disahkan pada tanggal 28 Desember 2002 banyak dinilai sebagai buah dari upaya demokratisasi penyiaran di Indonesia, yang merupakan rantai tak terputus dengan bergulirnya bola salju reformasi pada tahun 1998.

Kini, hampir satu dekade sejak diberlakukannya UU Penyiaran dan instrumennya, banyak kalangan yang memandang bahwa sebagian substansinya sudah kurang mengakomodir perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya perkembangan teknologi yang teraktual yaitu konvergensi telekomunikasi, penyiaran, dan informatika (telematika).

Dalam pemahaman 'konvergensi' (*convergence*), teknologi telekomunikasi atau komunikasi (*communication*), komputerisasi atau

komputasi (*computing*), dan isi atau muatan (*content*) saling mengarah dan bertemu pada satu titik konvergen,¹ yang meliputi integrasi perangkat keras dan perangkat lunak teknologi informasi ke dalam sistem telekomunikasi, digitalisasi jaringan dan peningkatan jaringan internet.

Konvergensi TIK memiliki banyak dimensi dan berujung pada perdagangan serta berlangsung dengan beragam kecepatan pencapaian tujuan.

Contohnya untuk menonton siaran langsung acara olahraga kini dapat dilakukan melalui telepon selular, membuat panggilan telepon dari komputer pribadi dengan menggunakan VoIP (*voice over internet protocol*), atau bahkan menonton video di situs Youtube dari televisi yang terhubung ke internet.

Pengaruh konvergensi kini begitu terasa gaungnya, lalu apakah hukum positif telah sepenuhnya dapat mengakomodir perkembangan tersebut? Hal yang ingin dihindari adalah kekurangsiapan regulasi yang dapat menghambat perkembangan teknologi. Hal yang tentu tidak diharapkan mengingat kemajuan teknologi adalah salah satu alat utama percepatan pembangunan dan konvergensi telematika berpotensi menjadi *'tool'* untuk mewujudkan "masyarakat informasi".

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan diatas, diperlukan suatu pengkajian mengenai pendekatan pengaturan pada sektor penyiaran, khususnya dalam hubungannya dengan konvergensi telematika. Hasil

¹Angeline Lee, "Convergence in Telecom, Broadcasting and it: A Comparative Analysis of Regulatory Approaches in Malaysia, Hong Kong and Singapore", *Singapore Journal of International*

pengkajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran pada pengembangan sektor penyiaran secara khusus dan telematika secara umum dalam berbagai aspek, serta pembangunan dan pengembangan hukum nasional yang berkaitan dengan sektor telematika.

I.2. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang hendak dikaji dalam karya ilmiah ini yaitu:

1. Bagaimana karakteristik khusus regulasi pada sektor penyiaran?
2. Bagaimana konvergensi telematika mempengaruhi sektor penyiaran?
3. Bagaimana pendekatan pengaturan yang diperlukan dalam sektor penyiaran dalam rangka menuju era konvergensi telematika?

I.3. Maksud dan Tujuan

Kajian ini bermaksud memberikan sumbangsih pemikiran untuk menambah/memperkaya literatur ilmu hukum bagi pengembangan sektor penyiaran melalui pendekatan regulasi yang tepat khususnya dalam rangka menuju era konvergensi telematika. Tujuannya adalah terciptanya regulasi di sektor penyiaran yang mewujudkan kepastian hukum dan mendorong pembangunan telematika sebagai bahan pembangunan dan pembaharuan hukum, serta pengetahuan hukum.

I.4. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh berupa data sekunder dari berbagai literatur yang ada di dalam dan di luar negeri, dan didukung oleh data primer mengenai berbagai masalah yang berkaitan dengan aspek hukum penyiaran dan telematika.

I.5. Sistematika Penulisan

Karya ilmiah ini disusun dalam 3 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan: Dalam bab ini diuraikan: Latar belakang masalah; Identifikasi Masalah; Maksud dan Tujuan; dan Sistematika Penulisan.

Bab II - Pendekatan Pengaturan Sektor Penyiaran Dalam Hubungannya Dengan Konvergensi Telematika: Pada bab ini dibahas mengenai penyelenggaraan penyiaran dan pengaruh konvergensi telematika terhadap perkembangan penyiaran, dan selanjutnya akan diuraikan bagaimana konvergensi telematika memiliki hubungan yang erat dengan pengaturan di bidang penyiaran, dan dalam Bab ini pula dikaji bagaimana pendekatan pengaturan sektor penyiaran yang dibutuhkan dalam hubungannya dengan konvergensi telematika.

Bab III - Kesimpulan dan Saran. Bab ini merupakan penutup yang terdiri dari bagian kesimpulan dan bagian saran.

BAB II

PENDEKATAN PENGATURAN DALAM SEKTOR PENYIARAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN KONVERGENSI TELEMATIKA

II.1. PENYELENGGARAAN SEKTOR PENYIARAN

Sejarah media penyiaran dunia dimulai ketika ahli fisika Jerman bernama Heinrich Hertz pada tahun 1887 berhasil mengirim dan menerima gelombang radio. Upaya Hertz itu kemudian dilanjutkan oleh Guglielmo Marconi (1874-1937) dari Italia yang sukses mengirimkan sinyal morse –berupa titik dan garis- dari sebuah pemancar kepada suatu alat penerima. Sinyal yang dikirimkan Marconi itu berhasil menyeberangi Samudera Atlantik pada tahun 1901 dengan menggunakan gelombang elektromagnetik.

Sebelum Perang Dunia I meletus, Reginald Fessenden dengan bantuan perusahaan General Electric (GE) Corporation Amerika berhasil menciptakan pembangkit gelombang radio kecepatan tinggi yang dapat mengirimkan suara manusia dan juga musik. Sementara itu tabung hampa udara yang ketika itu bernama *audion* berhasil pula diciptakan. Penemuan *audion* menjadikan penerimaan gelombang radio menjadi lebih mudah.

Radio awalnya cenderung diremehkan dan perhatian kepada penemuan baru itu hanya terpusat sebagai alat teknologi transmisi. Radio lebih banyak digunakan oleh militer dan pemerintahan untuk kebutuhan penyampaian informasi dan berita. Radio lebih banyak dimanfaatkan para

penguasa untuk tujuan yang berkaitan dengan ideologi dan politik secara umum.

Peran radio dalam menyampaikan pesan mulai diakui pada tahun 1909 ketika informasi yang dikirimkan melalui radio berhasil menyelamatkan seluruh penumpang kapal laut yang mengalami kecelakaan dan tenggelam. Radio menjadi medium yang teruji dalam menyampaikan informasi yang cepat dan akurat sehingga kemudian semua orang mulai melirik media ini.

Pesawat radio yang pertama kali diciptakan, memiliki bentuk yang besar dan tidak menarik serta sulit digunakan karena menggunakan tenaga listrik dari baterai yang berukuran besar. Menggunakan pesawat radio ketika itu, membutuhkan kesabaran dan pengetahuan elektronik yang memadai.²

Pada tahun 1911, Angkatan Laut Kerajaan Belanda pertama kali mengoperasikan fasilitas radio komunikasi di Sabang, pulau paling barat dari wilayah Indonesia. Fasilitas radio ini digunakan sebagai alat komunikasi untuk mengatur lalu lintas kapal laut yang melintas Selat Malaka, jalur perdagangan yang sangat sibuk pada waktu itu. Setelah perang dunia pertama usai, tepatnya pada tahun 1925, di Jakarta berdiri *Batavia Radio Society* atau *Radio Batavia Vereniging (BRV)*, sekelompok stasiun penyiaran yang mulai mengudarakan siaran tetap berupa

² Thomas Sri Widodo, Pengembangan Set-top Box Dalam Rangka Migrasi ke Sistem Penyiaran TV Digital di Indonesia, disampaikan pada Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, 2008, hlm. 2

pemutaran musik barat. Lahirnya BRV inilah yang mulai mengawali keberadaan radio siaran di Hindia Belanda (Indonesia).

Pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang. Pada saat itu radio siaran yang ada dihentikan. Kemudian Jepang mendirikan lembaga penyiaran baru yang dinamakan Hoso Kanri Kyoko dengan cabang-cabangnya di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, dan Malang. Kedelapan stasiun daerah inilah yang kemudian menjadi embrio pendirian Radio Republik Indonesia (RRI). Pada sebuah pertemuan di Jakarta pada 11 September 1945 RRI didirikan oleh pemerintah Indonesia.

Menengok sejarah RRI berarti mencermati kembali sejarah masa awal kemerdekaan Indonesia. Radio mempunyai peran sentral dalam mengampanyekan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945 kepada dunia. Berkat peran radio inilah masyarakat dunia mendengar proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan dukunganpun segera mengalir dari negara-negara tetangga. Sejarah ini diukir oleh para angkasawan (penyiar radio) Ronodipuro dan Bachtar Lubis, dengan keberaniannya yang luar biasa mengudarakan naskah proklamasi dan mempropagandakan kemerdekaan bangsa Indonesia secara terus menerus dari waktu ke waktu, mulai dari pukul 19.00 WIB tanggal 17 Agustus 1945.

Sementara penyiaran TV di Indonesia dimulai sejak tahun 1962. Sejarah pertelevisian di Indonesia dimulai dengan pengiriman teleks dari

Presiden Soekarno yang sedang berada di Wina pada 23 Oktober 1961 kepada Menpen Maladi untuk segera menyiapkan proyek televisi.

Tindak lanjutnya adalah siaran percobaan TVRI yang dilakukan pada 17 Agustus 1962 dalam acara HUT Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ke XVII, dari halaman Istana Merdeka Jakarta, dengan pemancar cadangan berkekuatan 100 watt. Pada 24 Agustus 1962, TVRI mengudara pertama kalinya dengan acara pembukaan Asian Games IV dari Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Penyelenggaraan penyiaran khususnya televisi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat semenjak akhir tahun 1980-an. Monopoli penyiaran televisi oleh TVRI yang berlangsung semenjak tahun 1962 berakhir dengan diberikannya izin penyiaran televisi kepada stasiun televisi swasta pada akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an. Pemerintah akhirnya meliberalisasi industri penyiaran televisi dan membolehkan stasiun televisi swasta menyelenggarakan penyiaran komersial *free to air* yang menjangkau wilayah nasional.

Pada tahun 1990 an mulailah bermunculan stasiun TV swasta nasional yang eksis hingga sekarang, mulai dari RCTI, SCTV, Indosiar, antv, dan TPI. Dalam perkembangan selanjutnya juga diikuti oleh Trans TV, Metro TV, Global TV, Lativi, dan Trans7. Kecuali TVRI yang menggunakan kanal VHF (Very High Frequency), stasiun-stasiun TV swasta nasional tersebut menggunakan kanal UHF (Ultra High

Frequency). Semua siaran TV tersebut masih menggunakan teknologi analog.

Menurut survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) penetrasi penonton televisi pada tahun 1999 mencapai jumlah total 160 juta atau hampir 80 persen dari 200 juta jumlah populasi. Sedangkan pada tahun 2002, jangkauan wilayah siaran seluruh televisi swasta secara geografis mencapai 78,7% dari seluruh wilayah Republik Indonesia.

Teknologi penyiaran TV terrestrial baik yang digunakan pemirsa diam (*fixed*) atau bergerak (*mobile*) mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan perkembangan teknologi digital. Saat ini berbagai negara telah memutuskan untuk migrasi dari teknologi penyiaran TV analog ke digital. Hal tersebut dilakukan karena penyiaran TV dengan teknologi digital mempunyai banyak keunggulan dibandingkan dengan penyiaran TV dengan teknologi analog. Dengan TV digital lebih banyak pilihan untuk memilih siaran: dari kabel, satelit, jaringan IP, atau terrestrial. Kanal yang tersedia lebih banyak, kualitas gambar lebih baik, dan layanan interaktif. Layanan yang ditawarkan lebih luas, misalnya konsultasi kesehatan, shopping, pendidikan, pesan teks, email, dan game.³

Dalam rangka migrasi ke penyiaran TV digital, Amerika Serikat menargetkan penyiaran TV digital terrestrial pada tahun 2009, sedangkan Jepang akan menghentikan total siaran (switch off) TV analog terrestrial pada tahun 2011. Belanda telah sepenuhnya beralih ke teknologi

³ *Ibid*, hlm. 2

penyiaran TV digital pada Desember 2006. Malaysia sudah merencanakan penghentian penyiaran TV analog secara bertahap dari tahun 2009 dan seluruhnya akan berganti ke digital pada tahun 2015. Di Singapura TV digital telah diluncurkan sejak Agustus 2004 dan saat ini kurang lebih 250.000 rumah yang telah menikmatinya.

Di Indonesia Departemen Komunikasi dan Informatika sudah membentuk Tim Nasional Migrasi Sistem Penyiaran dari Analog ke Digital Yang bertugas untuk mengimplementasikan penyiaran TV digital di Indonesia. Uji coba penyiaran TV digital telah dilakukan sejak pertengahan tahun 2006 menggunakan kanal 34 UHF untuk standar DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial) dan kanal 27 UHF untuk standar DMB-T (Digital Mobile Broadcasting-Terrestrial).⁴

Dari hasil uji coba penyiaran TV digital dapat disimpulkan bahwa teknologi DVB-T mampu memultipleks enam program siaran ke dalam satu kanal TV dengan lebar-bidang (*bandwidth*) 8 MHz dengan kualitas cukup baik. Disamping itu penambahan varian DBV-H (Digital Video Broadcasting-Handheld) mampu menyediakan enam program penyiaran khususnya untuk penerimaan bergerak (*mobile*).

Saat ini semua pemancar TV yang ada di Indonesia masih analog sehingga semua penerima TV juga masih analog, meskipun memiliki banyak fitur digital. Dengan adanya migrasi (*phase out*) ke penyiaran TV

⁴ Hary Budiarto, Bambang Heru Tjahjono, Arief Rufiyanto, Ananda Kusuma, Gamantya Hendranto, Satriyo Dharmanto, Sistem TV Digital, PT Multikom Indo Persada, Jakarta, 2007. hlm. 1 – 17

digital yang direncanakan sampai tahun 2018, maka pemilik TV konvensional harus menyediakan suatu kotak konversi sinyal radio dari digital ke analog yang lazim disebut set-top-box (STB), yaitu yang cukup kecil untuk diletakkan di atas TV-set.

Saat ini populasi pesawat TV di Indonesia, berdasarkan data yang diolah dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2004 dan AGB Nielsen Media Research tahun 2005-2006 mencapai 36-40 juta unit. Maka bila STB ini dapat diproduksi oleh industri nasional akan sangat menghemat devisa negara, dan juga dapat menciptakan lapangan kerja.

Sementara itu perkembangan radio digital di Indonesia sedikit tertinggal di banding TV digital. Serupa dengan penyiaran TV digital, penyiaran radio digital memiliki beberapa kelebihan dibanding sistem analog terutama dalam hal efisien dalam penggunaan spektrum frekuensi, daya transmitter dan infrastruktur (transmitter, tower dsb), kualitas dan konsistensi penerimaan yang lebih baik, tahan terhadap interferensi dan *multipath* sehingga masih dapat diterima dikendaraan berkecepatan tinggi (300 km/jam), dapat dikombinasikan dengan jasa tambahan lain (*value added services*) berupa transmisi data (*Programme Assosiated Data*) informasi perjalanan, cuaca, lalulintas, Panduan Acara (*Electronic Programme Guide*), *running text* dan lain sebagainya.

Standar Sistem Penyiaran Radio Digital yang digunakan di Indonesia adalah DAB (*Digital Audio Broadcasting*) sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kominfo

No.21/PER/M.Kominfo/4/2009. Sistem DAB dialokasikan pada frekuensiband III VHF (174-216 MHz).

DAB adalah sistem penyiaran radio digital dengan melalui aplikasi multiplexing dan teknik kompresi, menggabungkan sejumlah audio/data stream kedalam satu kanal *broadcast* yang selanjutnya disebut sebagai DAB MUX (multiplexer). Setiap stasiun menempati slot di multiplex dengan *bit rate* yg sama atau berbeda sesuai kebutuhan. Jumlah konten pada sebuah DAB multiplex dapat ditambah dengan menurunkan *bitrate* rata-rata tetapi tentunya akan menurunkan kualitas *streaming*-nya.

Digital Audio Broadcasting (DAB) sendiri adalah teknologi audio broadcasting digital yg dirancang pada akhir tahun 1980 oleh konsorsium penyiaran di Eropa. Pada tahun 1987 lahir project Eureka-147, Standar DAB pertama ditentukan pada tahun 1993, dan pada tahun 1995 ETSI mengadopsi hanya satu-satunya standard di Eropa untuk radio digital.

II.2. KONVERGENSI TELEMATIKA

Konvergensi telematika saat ini tidak hanya menjadi perbincangan dalam tataran akademis, namun nyata terjadi pada aspek yang sangat dekat dengan kehidupan manusia, yaitu gaya hidup.

Meskipun demikian, tidak semua pelaku dan pengguna yang memanfaatkan konvergensi telematika sadar akan makna dari konvergensi telematika itu sendiri. Istilah 'konvergensi telematika' mungkin adalah istilah yang membawa antusiasme bagi penggiat teknologi dan kalangan akademisi yang terkait erat, namun bagi kalangan awam dan pengguna sehari-hari, mereka hanya merasakan dampaknya dan tidak mengetahui makna apa yang diwakili oleh istilah tersebut.

Secara etimologis, kata 'konvergensi' berasal dari kata dalam bahasa Latin '*convergere*', yang terbentuk dari dua kata yaitu '*com*' yang berarti 'bersama' dan '*vergere*' yang berarti 'cenderung'. Gabungan frasanya menjadi '*convergere*' memiliki konotasi istilah 'cenderung untuk menyatu'. Sedangkan akhiran '-ence' pada kata '*convergence*' dalam bahasa Inggris, berarti 'proses' atau 'keadaan'. Oleh karena itu istilah konvergensi secara harfiah berarti 'proses atau keadaan yang cenderung untuk menyatu'.

Namun, konvergensi sebagai istilah ilmiah tidak memiliki definisi yang mutlak. Pada umumnya istilah konvergensi paling sering dimaknai sebagai kemampuan platform jaringan yang berbeda untuk menyediakan jenis layanan yang esensinya sama.

Atau dari sudut pandang lain, istilah konvergensi dijelaskan secara sederhana sebagai menyatunya perangkat layanan misalnya telepon, televisi, dan komputer pribadi. Ekspresi yang terakhir ini menjadi sisi konvergensi yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat pada umumnya.

Melihat kembali ke perkembangan awalnya, keberadaan konvergensi telematika yang kita lihat saat ini berakar ke masa dimana munculnya layanan telepon seluler dan internet, yaitu ketika perusahaan operator telekomunikasi mulai menawarkan kedua layanan tersebut sebagai produk yang sepaket (*bundled product*).

Saat ini strategi pemasaran dari perusahaan-perusahaan penyedia layanan tersebut berkembang menjadi penawaran tiga layanan yang berbeda yaitu telepon tetap, telepon seluler dan layanan internet *fixed-line* yang dikenal sebagai strategi *triple play*, dan sedang berkembang ke arah penyediaan *quadruple play* di mana perusahaan-perusahaan mulai menjadikan layanan televisi kabel atau satelit sebagai salah satu layanan yang dipaketkan.

Pada masa awalnya, konvergensi telematika telah menyita antusiasme dari banyak orang, namun perkembangannya tidak selalu membangkitkan optimisme. Sebagian pihak pada awalnya menganggap konvergensi telematika adalah konsep yang bernilai jual tinggi tetapi sulit untuk diwujudkan (*high on concept but low on content*)⁵.

⁵ OECD, *Telecommunications and Broadcasting: Convergence or Collision?* (OECD, Paris 1992) hlm. 13

Pandangan ini terutama dikarenakan proses perkembangan konvergensi telematika yang berjalan relatif lambat untuk mencapai apa yang sebelumnya diramalkan, yaitu untuk dapat terwujud pada akhir tahun sembilan puluhan.

Realita saat itu menunjukkan bahwa biaya untuk menjadikan konvergensi telematika sebagai kenyataan ternyata lebih tinggi daripada yang diperkirakan, dan uji coba pasar pada masa-masa tersebut menunjukkan bahwa permintaan pelanggan tidak setinggi yang diperkirakan sebelumnya.⁶

Namun demikian, kenyataan tersebut sudah harus ditinggalkan sekarang dengan merujuk pada fakta bahwa masyarakat, kalangan industri, dan perkembangan teknologi saat ini bergerak maju, lebih jauh dan lebih cepat dari sebelumnya, dan konvergensi telematika telah menunjukkan tanda-tanda bahwa ia akan menjadi pendorong utama dan menjadi tren yang dituju dalam pengembangan terkini di sektor telekomunikasi, penyiaran, dan teknologi informasi.

Konvergensi telah menjadi kenyataan, contohnya saat ini menonton acara olahraga secara langsung atau siaran berita dapat dilakukan dengan mudah melalui telepon selular, atau membuat panggilan telepon dari komputer pribadi ke perangkat telepon dengan menggunakan VoIP

⁶ P Larouche, 'Communications Convergence and Public Service Broadcasting' (2001) SSRN hlm. 1 <<http://ssrn.com/abstract=832444>> diakses pada tanggal 13 May 2008

(*voice over internet protocol*), atau bahkan menonton video di Youtube⁷ dari televisi yang terhubung ke internet.

Selain itu, internet saat ini memiliki peran penting melalui mana masyarakat dapat melakukan banyak hal yang tidak mungkin dapat dilakukan sebelumnya. Menonton film dan siaran televisi, mendengarkan layanan radio, dan melakukan panggilan telepon semuanya dapat dilakukan dari perangkat komputasi personal yang terhubung ke dunia maya (*cyberspace*).

Pemaketan layanan *triple play* dan *quadruple play* yang terdiri dari dari telepon tetap, telepon seluler, internet tetap dan layanan televisi satelit atau kabel juga menjadi contoh bagaimana layanan yang tadinya secara tradisional memiliki jaringan yang berbeda, sekarang ditawarkan kepada konsumen melalui satu jaringan konvergen yang terintegrasi.

Meskipun demikian, diskusi tentang fenomena konvergensi telematika tidak bisa mengabaikan faktor pesatnya kemajuan teknologi, karena kemajuan teknologi merupakan pendorong utama dalam mewujudkan konvergensi menjadi kenyataan.

II.2.a. Kemajuan Teknologi

Perkembangan teknologi telah menjadi penggerak utama dari konvergensi telematika, sebagai motor perubahan. Karakter teknologi yang terus berkembang telah membawa perubahan dramatis yang

^{7 7} www.youtube.com adalah situs penyedia layanan berbagi video yang menyediakan akses pada konten audiovisual buatan pengguna (*user generated audiovisual contents*)

mewujudkan imajinasi menjadi inovasi nyata, dan menghadirkan teknologi terkini (*cutting edge*) kepada pasar dan konsumen.

Perubahan yang dibawa oleh perkembangan teknologi terhadap perwujudan konvergensi telematika memang signifikan. Saat ini dimungkinkan untuk mengakses konten audio visual melalui beragam platform transmisi, melalui internet dan telepon selular, serta melalui terestrial, kabel, dan jaringan satelit. Pemirsa dapat menonton program yang identik pada televisi di rumahnya, pada komputer di ruang kerja, atau menggunakan ponsel mereka saat sedang bepergian.

Akibatnya, kemampuan untuk mengirim materi audiovisual melalui berbagai jaringan tidak hanya memungkinkan pemirsa untuk menonton program mana pun yang mereka inginkan, tetapi juga memperluas jenis layanan dan program yang ditawarkan.

Selanjutnya, kini semakin banyak pemirsa yang dapat mengendalikan tidak hanya di mana dan apa yang mereka tonton, tetapi juga kapan mereka ingin menontonnya. Perkembangan alat perekam video digital dan sistem perekaman dan penayangan kembali yang canggih memungkinkan pemirsa untuk merekam dan menayangkan kembali tontonan agar dapat disaksikan sesuai dengan jadwal yang mereka inginkan. Layanan Video-on-demand yang dapat diakses melalui jaringan kabel dan internet, juga menawarkan pilihan yang beragam dan fleksibilitas untuk pemirsanya.⁸

⁸ R Jain, 'PC and TV Convergence: Is it Finally Here?' (2002) Media Vision hlm. 104 <http://ngs.ics.uci.edu/media_vision/conv_finally.pdf> diakses pada tanggal 10 July 2008

Selain itu, popularitas kamera digital dan peralatan yang memiliki fungsi perekaman telah mendorong pertumbuhan yang luar biasa terhadap konten audiovisual buatan pengguna (*user-generated*) yang berpotensi mengaburkan batasan antara layanan yang bersifat profesional dan yang amatir. Contohnya yaitu situs penyedia layanan berbagi video yang menyediakan akses pada konten audiovisual buatan pengguna seperti <www.youtube.com> dan <www.liveleak.com>.⁹

Perubahan-perubahan nyata tersebut adalah dampak yang dihasilkan dari tiga faktor penting dalam perkembangan teknologi yang mendorong konvergensi telematika semakin dekat dengan realita, yaitu digitalisasi, peningkatan jaringan infrastruktur, dan internet.

Digitalisasi berperan signifikan terhadap konvergensi telematika, dalam konteks ini mengacu pada pergeseran teknologi pengolahan informasi yang pada awalnya dilakukan dengan cara analog menjadi format teknologi digital, dan telah membawa manfaat efisiensi, efektivitas biaya, dan fleksibilitas bagi industri media. Penerapan format digital khususnya dalam pembuatan konten dan produksi industri penyiaran telah menjadikan distribusi konten ke platform yang berbeda pada infrastruktur jaringan yang berbeda lebih mudah untuk dilakukan. Hasilnya, program televisi dengan mudah dapat disaksikan dari internet dengan seperangkat komputer atau ponsel dengan melalui jaringan telekomunikasi.

⁹ RC Smith, 'Media Convergence and the Regulation of Audiovisual Content; Is The European Community's Audiovisual Media Services Directive Fit for Purpose?' in C O'Conneide and J Holder (eds), *Current Legal Problems 2007 Vol. 60* (Oxford, London 2007) hlm. 239

Sementara perbaikan pada infrastruktur kecepatan tinggi dan jaringan pita lebar (*broadband*) telah memungkinkan konten terdistribusi ke platform media yang berbeda, dengan kualitas yang lebih baik.

Sedangkan Internet, sebagai simbol konvergensi telematika, berfungsi sebagai media penerbitan dan sekaligus media komunikasi. Oleh karena itu internet memiliki karakteristik yang sangat konvergen karena secara simultan mendukung berbagai moda komunikasi, baik transaksional maupun penyiaran: one-to-one, one-to-many, dan many-to-many.¹⁰

Konvergensi juga selalu diiringi oleh divergensi dan perkembangan disintegrasi sebagaimana halnya konvergensi dan integrasi; tren teknologi dan tren pasar dapat jadi sangat berbeda; dan proses konvergensi masih jauh dari selesai dan karenanya menjadi tunduk pada perubahan yang tidak terduga.¹¹

II.2.b. Pengaruh Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Pembangunan

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur,

¹⁰ European Commission (n 2) hlm. 6

¹¹ Anders Henten, Rohan Samarajiva, dan William H. Melody, *Designing Next Generation Telecom Regulation: ICT Convergence or Multisector Utility?*, Report of The World Dialogue on Regulation for Network Economies/WDR Project (IBRD, World Bank, ITU Telecommunication Development Bureau /BDT, the LIRNE.NET Universities, the Technical University of Denmark and the Delft University of Technology-Netherlands), 2003.

yang merata, baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Teknologi informasi dan komunikasi memiliki pengaruh yang substansial terhadap laju pembangunan. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan faktor yang sangat penting dalam menopang kemajuan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan bangsa secara berkelanjutan. Dengan begitu inovasi akan tumbuh sehingga meningkatkan produktivitas perekonomian.

Dalam Roadmap Pembangunan Ekonomi Indonesia 2009-2014 yang disusun oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), diidentifikasi ada enam jenis input yang menjadi faktor pemungkin (*enablers*) untuk memajukan inovasi, yakni: (1) besarnya pengeluaran untuk riset dan pengembangan (R&D) sebagai persentase dari produk domestik bruto (PDB); (2) kualitas infrastruktur riset lokal; (3) tingkat pendidikan pekerja; (4) ketrampilan teknik pekerja; (5) kualitas teknologi informasi dan infrastuktur komunkasi; dan (6) penetrasi broadband.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup, tidak hanya dipandang sebagai faktor pemungkin saja, namun teknologi informasi dan komunikasi juga dipandang sebagai faktor penggerak dan penarik gerbong perekonomian yang dapat memberikan efek berantai.¹²

¹² Roadmap Pembangunan Ekonomi Indonesia 2009-2014 yang disusun oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), hlm. 110

Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membangun jaringan informasi hingga ke pelosok negeri, negara akan memperoleh manfaat dalam percepatan mendidik (*educating*), memberdayakan (*empowering*), mencerahkan (*enlightning*), dan nasionalisme (*nationalism*).

Pemerataan kualitas pendidikan di semua jenjang bisa dilakukan dengan cepat dan murah melalui jaringan teknologi informasi dan komunikasi broadband nasional. Kelangkaan guru di daerah terpencil dan tertinggal bisa diatasi dengan program guru-online, e-learning (*recorded*), dan distance learning (*live*). Dengan cara itu, maka kapasitas SDM Indonesia akan bisa meningkat dalam waktu yang jauh lebih singkat daripada bila menggunakan cara penyampaian pelajaran konvensional.

Disamping itu, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata-kelola pemerintahan (melalui *e-gov*), pemerataan kualitas pendidikan (melalui *e-education*), dan pemerataan layanan kesehatan yang setara dengan di kota besar (melalui *e-health*) akan menghasilkan dampak sosial yang sangat besar dalam waktu yang relatif singkat.

Pergeseran paradigma secara perlahan dari negara konsumen yang *totally import* menjadi negara yang memulai untuk menjadi produsen atau mengarahkan munculnya fabrikasi domestik bagi produk teknologi informasi dan komunikasi akan memperpanjang rantai nilai yang akan membuka lapangan kerja secara masif.

Dengan *policy* dan regulasi yang tepat dalam mengkondisikan seluruh proses bisnis teknologi informasi dan komunikasi yang telah digambarkan di atas, akan dapat tercipta lapangan kerja yang dapat membantu menyelesaikan salah satu persoalan besar bangsa, yaitu pengangguran dan kemiskinan. Ragam peluang bisnis teknologi informasi dan komunikasi yang bisa tercipta dalam sebuah masyarakat informasi. Pembinaan yang konsisten hingga mencapai kondisi kemandirian yang dinilai cukup akan memerlukan waktu beberapa tahun, seperti pada Tabel-1.

Tabel 1: Gambaran peluang bisnis teknologi informasi dan komunikasi

	Infrastruktur jaringan	Perangkat CPE	Bisnis Konten	Jasa/ content packaging
Produksi Perangkat TIK	Kabel, radio Tx/Rx, menara, antenna switching devices, routing devices,	femto cell, LAN, PBX, home app, gadget, telepon, PC, sensors, RFID	Musik, film, animasi, game, creative content, web based app.	Bundling, leasing, atau VAS, program radio/TV, game-engine,
Penyelenggaraan bisnis TIK	Basic services, VPNs, leased line, PKS dengan VNO/ resource sharing, interkoneksi, open access network,	Tata-niaga CPE, sertifikasi alat, instalasi, training, maintenance, SIM card, Smart card, RFID,	Jual HAKI, PKS dengan netw opr, server farm/grid, software house, beragam applikasi online, rmh prod.,	Hosting, siaran, publishing, broker konten, portal, SMS premium, call center, chatting server, ...
Skema Income Negara	PPN, PPH, BHP, pita frekuensi	PPN, PPH, biaya sertifikasi,	PPN, PPH, BHP, Hemat devisa	PPN, PPH, BHP, Pajak iklan
Social advantages	Lapangan kerja pada sektor-sektor: produksi, pembangunan, penyelenggaraan, maintenance, dan rantai-niaga pada siklus perdagangan barang & jasa ICT/TIK.			

Pada tataran dimana seluruh masyarakat di semua level telah bisa merasakan manfaat dari teknologi informasi dan komunikasi, maka yang akan terjadi berikutnya adalah peningkatan percepatan kemajuan sosial dan ekonomi bangsa, masyarakat, dan individunya yang kemudian

disebut sebagai masyarakat informasi yang mampu menciptakan *knowledge economy*.¹³

II.3. REGULASI SEKTOR PENYIARAN SAAT INI

Dalam negara demokrasi, pengakuan atas hak asasi manusia (HAM) secara yuridis formal dituangkan dalam konstitusi sebagai landasan hukum negara. Di Indonesia, melalui UUD 1945 perubahan kedua, hak asasi manusia telah dijamin penuh sebagaimana diatur dalam Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J.

Dalam hal menciptakan pemerintah yang bertanggung jawab pada negara demokrasi, informasi dapat digambarkan sebagai oksigen yang dapat dijadikan sebagai bahan masyarakat untuk dapat ikut berpartisipasi aktif dalam setiap penyelenggaraan negara. Berdasarkan hal tersebut, pemberian hak atas pemerolehan informasi kepada rakyat, merupakan tiang penyangga yang penting bagi demokrasi. Adapun hak dalam memperoleh informasi, telah dijamin secara penuh dalam Pasal 28 F UUD 1945 perubahan kedua, yang selengkapnya berbunyi:

”Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Disisi lain jaminan bagi setiap orang dalam mengeluarkan pendapat sebagai ajang dalam mengaktualisasikan diri yang juga dapat dijadikan

¹³ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Konvergensi Telematika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia 2010. hlm. 12-16

sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam setiap penyelenggaraan negara, dijamin penuh dalam Pasal 28 E ayat (3), yang selengkapnya berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat"

Media Penyiaran yang memiliki fungsi sebagai alat berkomunikasi, dan alat untuk mencari informasi sekaligus juga dapat menjadi alat untuk dapat mengeluarkan pendapat, merupakan salah satu wujud hak asasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di sisi lain penyiaran melalui media komunikasi massa elektronik yaitu radio, televisi, dan media komunikasi elektronik lainnya memiliki kemampuan serta pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku manusia serta memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa.

Media penyiaran merupakan salah satu bentuk media massa selain media cetak, yang menyampaikan pesan melalui teknologi telekomunikasi berupa suara (*audio*) maupun suara dan gambar (*audio/visual*)¹⁴. Teknologi telekomunikasi disini diselenggarakan dengan menggunakan spektrum frekuensi radio yang merupakan sumber daya alam yang terbatas.

Media Penyiaran terbagi kedalam dua peran, yaitu *service provider* dan *content provider*. Untuk itu undang-undang telekomunikasi diperlukan untuk mengatur penyiaran sebagai *telecommunication service provider*

¹⁴ Hari Wiryawan, *Dasar-Dasar Hukum Media*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2007, hlm 66.

dan undang-undang penyiaran diperlukan untuk menata penyiaran sebagai infrastruktur dan *content provider*. Sebagai *service provider*, media penyiaran menggunakan spektrum frekuensi. Keberadaan media penyiaran ditentukan oleh basis material dan basis sosial kultural masyarakat. Basis material media penyiaran adalah keberadaan jalur gelombang elektromagnetik dan fasilitas perangkat keras transmisi yang pemakaiannya diakui secara legal, sedangkan basis kultural masyarakat adalah orientasi dan fungsi yang direncanakan serta diterapkan secara legal sebagai landasan beroperasinya media penyiaran di masyarakat.¹⁵

Pengaturan mengenai penyelenggaraan penyiaran saat ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) dan peraturan pelaksanaannya. Kelahiran UU Penyiaran yang disahkan pada tanggal 28 Desember 2002 merupakan buah dari upaya demokratisasi penyiaran di Indonesia, yang merupakan rantai tak terputus dengan bergulirnya bola salju reformasi pada tahun 1998.

Namun tak sedikit pula yang menyangsikan keberpihakan UU Penyiaran dan peraturan pelaksanaannya pada demokratisasi dan pemerataan pembangunan, meskipun salah satu prinsip utama yang diusung oleh UU Penyiaran adalah *diversity of content and diversity of ownership*, yang terjemahan bebasnya kurang lebih berbunyi, 'keragaman isi siaran dan keragaman kepemilikan'.

¹⁵ Masduki, *Regulasi Penyiaran dari Otoriter ke Liberal*, PT. LKiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2007, hlm 9.

Sebagian kalangan akademisi dan *civil society* pada awal diberlakukannya UU Penyiaran justru menganggapnya sebagai suatu permasalahan besar dalam sistem media massa. Khususnya mengenai kurangnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan media. Sebagian pengamat media dari kalangan akademis dan kritikus merasa kecewa dengan wacana yang diusung UU Penyiaran yang berkembang di sebagian besar media massa. Ketika kepentingan media bersinggungan langsung dengan suatu produk legislatif, serta-merta media menjadi satu rombongan yang tidak memberikan banyak kesempatan pada suara-suara yang devian. Akhirnya wacana media tentang UU Penyiaran ini menjadi refleksi sistem politik demokratis yang sudah terbuka tetapi terbatas pada mereka yang memiliki perangkat dan keahlian untuk melibatkan diri. Maka kalau wacana mengenai UU Penyiaran menjadi *test balloon* bagi kemampuan media untuk menempatkan dirinya sebagai mandataris masyarakat, sulit untuk percaya bahwa media sudah dengan *fair* menjalankan fungsi ini.¹⁶

Dalam tataran pelaksanaan, implementasi lebih lanjut dari UU Penyiaran diatur dalam beberapa instrumen peraturan pemerintah (PP), yaitu PP No. 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, PP No. 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, PP No. 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, PP No.

¹⁶ Victor Menayang, *Konstruksi Sosial Industri Penyiaran, (Plus Acuan Tentang Penyiaran Publik & Komunitas)* Penerbit Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI, 2003, hlm.28

49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing, PP No. 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, PP No. 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas, dan PP No. 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Rentang waktu yang begitu lama antara disahkannya UU Penyiaran pada akhir tahun 2002 dan ditetapkannya peraturan-peraturan pemerintah tersebut antara lain dikarenakan UU Penyiaran mengalami proses constitutional review di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Begitu pula halnya dengan PP No. 50 Tahun 2005 yang juga harus melalui proses judicial review di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diputus pada tahun 2007.

Sebelum keluarnya Keputusan Constitutional Review Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 tanggal 28 Juli 2004, UU Penyiaran menempatkan peranan yang seimbang antara KPI dengan Pemerintah (bersama-sama) dalam keseluruhan penyelenggaraan penyiaran (sebagai penentu arah kebijakan, regulator, fasilitator dan pengawas). Setelah keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka peranan KPI dalam penyusunan peraturan pemerintah dihilangkan.

Saat ini, regulasi di bidang penyiaran diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, sedangkan khusus untuk kewenangan

pengawasan dan pengaturan program siaran (content) dijalankan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

Regulasi di bidang penyiaran mewajibkan bahwa sebelum menyelenggarakan kegiatannya, lembaga penyiaran wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang diberikan kepada Jasa Penyiaran Radio dan Jasa Penyiaran Televisi.

Kegiatan Jasa Penyiaran Radio dan Televisi diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Komunitas, dan Lembaga Penyiaran Berlangganan.

IPP diberikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika berdasarkan keputusan Forum Rapat Bersama yang diikuti oleh unsur Kementerian Komunikasi dan Informasi (aspek teknis infrastruktur dan aspek usaha/bisnis), unsur Komisi Penyiaran Indonesia (aspek program siaran), dan Pemerintahan Daerah (aspek administrasi untuk membantu Kementerian Komunikasi dan Informatika).

Dari sisi akomodasi terhadap perkembangan teknologi, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 07/P/M.KOMINFO/3/2007 tentang Standar Penyiaran Digital Terrestrial Untuk Televisi Tidak Bergerak di Indonesia telah menetapkan Standar Penyiaran Digital Terrestrial Untuk Televisi Tidak Bergerak di Indonesia yaitu menggunakan format Digital Video Broadcasting-Terrestrial (DVB-T).

Serta ditetapkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 39/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Kerangka Dasar

Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) (Permenkominfo 39/2009) semakin menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan migrasi ke arah penyiaran digital.

Dalam Roadmap Penyiaran yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, ditemukan beberapa permasalahan dalam aspek regulasi di bidang penyiaran yang akan dibenahi dalam beberapa periode ke depan, yaitu:

1. Akomodasi Regulasi Terhadap Perkembangan Teknologi Penyiaran

Perkembangan yang begitu pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi, terutama teknologi dalam penyelenggaraan penyiaran tentunya dimanfaatkan benar oleh industri penyiaran di Indonesia. Bukan hal yang buruk, karena kemajuan teknologi memang seharusnya menjadi salah satu kemudi pembangunan ke arah kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan industri penyiaran saat ini terutama didorong oleh dua pemicu utama, yaitu digitalisasi dan konvergensi media. Seiring dengan perkembangan teknologi, definisi penyelenggara penyiaran mengalami “perluasan” sehingga mencakup penyelenggara program siaran dan penyelenggara multipleksing. Dimana penyelenggara multipleksing tidak dibatasi untuk

menyelenggarakan 1 siaran dengan 1 saluran siaran pada 1 wilayah siaran.

Sedangkan Konvergensi TIK memiliki banyak dimensi dan selalu diiringi oleh divergensi dan perkembangan disintegrasi. Tren teknologi dan tren pasar dapat jadi sangat berbeda; dan proses konvergensi masih jauh dari selesai dan karenanya menjadi tunduk pada perubahan yang tidak terduga.

Oleh karenanya, meskipun senantiasa tertinggal dari kemajuan teknologi, regulasi harus terus maju dan mendekati dirinya sedekat mungkin dengan perkembangan zaman. Regulasi harus terus menerus dibenahi agar dapat mengakomodir perkembangan teknologi dan perubahan masyarakat. Regulasi harus mampu mengarahkan kemajuan teknologi tersebut ke arah kemajuan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Penguatan Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yang terdiri atas RRI dan TVRI memiliki nilai penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan, terutama untuk menjalankan fungsi sebagai identitas nasional (national identity), pemersatu bangsa dan pembentuk citra positif bangsa di dunia internasional, tentunya disamping tugas-tugasnya untuk menyiarkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Selama ini penyelenggaraan LPP yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, dinilai berjalan kurang maksimal dalam mengikuti perkembangan dunia penyiaran Indonesia yang berlangsung pesat dan dinamis.

Kebutuhan masyarakat akan informasi yang sehat saat ini menjadi semakin terasa, seiring dengan kemajuan teknologi yang mengarah pada konvergensi media, dimana masyarakat dapat memperoleh berbagai macam informasi melalui berbagai jenis media dan perangkat.

Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat, diperlukan LPP yang tidak hanya bersifat independen, netral, dan tidak komersial saja, akan tetapi saat ini diperlukan LPP yang dapat menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi LPP agar tidak berperan sebagai corong pemerintah maupun semata-mata menyiarkan acara berdasarkan liberalisasi dan selera pasar.

Peninjauan ulang khususnya diperlukan terhadap sifat independensi LPP sebagai badan hukum publik, karena pemahaman sebelumnya menempatkan RRI dan TVRI sebagai badan hukum dengan kemandirian yang tidak dapat diukur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengakibatkan pengelolaannya terkendala dengan pengaturan-pengaturan menyangkut masalah pendanaan yang bersumber dari Negara. Jika penataan ulang tidak dilakukan, dapat menyebabkan RRI dan TVRI sulit untuk bersaing dengan lembaga-lembaga penyiaran lainnya.

3. Monopoli Kepemilikan Lembaga Penyiaran

Sebagai bagian dari suatu Sistem Penyiaran Nasional perlu diterapkan prinsip pembatasan kemungkinan pengaruh terlampau besar dan dominan terhadap opini publik oleh penyelenggara penyiaran tertentu. Karena itu perlu diimplementasikan secara baik dan optimal gagasan membatasi kemungkinan dominasi dalam penyiaran yang mengarah kepada monopoli mempengaruhi opini publik. Hal ini dilakukan dengan pengetatan ketentuan dan penegakan hukum terhadap pemusatan kepemilikan.

Pada umumnya disemua negara didunia pemusatan kepemilikan dibatasi. Pembatasan pemusatan kepemilikan dimaksudkan agar dapat dihindarkan kepemilikan dibidang media yang akan dapat membahayakan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Hal

tersebut dengan pertimbangan bahwa kemampuan media untuk mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen (pendengar/ pemirsa) maupun pendapat umum masyarakat dapat menggiringnya ke arah yang dikehendaki pelaku media. Monopoli atau dominasi pendapat umum tersebut bukan saja terkait dengan kehidupan politik tapi juga terhadap etika, perilaku, dan bahkan budaya, serta ekonomi, misalnya penggunaan barang-barang konsumsi tertentu. Intinya adalah bahwa publik harus mempunyai alternatif informasi terhadap sesuatu hal atau peristiwa serta isu-isu lainnya yang terkait dengan kehidupan publik.

Pemusatan kepemilikan dapat berbentuk kepemilikan beberapa Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu Lembaga Penyiaran Swasta maupun kepemilikan beberapa Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang/badan hukum induk (*holding company*).

Faktanya saat ini di dalam industri penyiaran Indonesia terjadi pemusatan kepemilikan beberapa Lembaga Penyiaran Swasta oleh beberapa perusahaan induk. Masing-masing perusahaan induk tersebut menguasai saham dari dua sampai tiga Lembaga Penyiaran Swasta eksisting.

4. Penegakan Hukum di Bidang Konten

Banyak kalangan yang memandang mutu program siaran televisi saat ini memprihatinkan. Baik itu acara sinetron, infotainment, berita, kriminal, kekerasan, kesusilaan dan sebagainya. Hal ini

perlu diatasi melalui pengaturan dan penegakan hukum yang efektif terhadap program siaran (*content*).

5. Kewenangan Pemerintah dan Komisi Penyiaran Indonesia

Dalam perjalanannya, UU Penyiaran mengalami proses constitutional review pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebanyak 2 (dua) kali, yakni pertama, Perkara Pengujian Undang-Undang dengan keputusan Nomor 005/PUU-I/2003 tanggal 28 Juli 2004 dan kedua, perkara Sengketa Kelembagaan Negara dengan keputusan Nomor 030/SKLN-IV/2006 tanggal 17 April 2006 dan Perkara Pengujian Undang-Undang dengan keputusan Nomor 031/PULI-IV/2006 tanggal 17 April 2007.

Selain itu keseluruhan ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari UU Penyiaran berupa Peraturan Pemerintah mengalami proses judicial review di Mahkamah Agung Republik Indonesia, diantaranya Perkara Uji Materiil PP No. 50 Tahun 2005 yang diputuskan dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 18P/HUM/2006 tanggal 19 April 2007 yang disampaikan kepada para pihak pada tanggal 29 Nopember 2007 melalui Surat Pengiriman Putusan Perkara Hak Uji Materiil Nomor 58/P-PUT/XI/2007/20/P/HUM/2006.

Perkara-perkara pengujian pada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tersebut diatas diajukan oleh para pelaku usaha dibidang penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang peduli pada

penyiaran, terkait dengan obyek sengketa utama mengenai peran dan kedudukan Komisi Penyiaran Indonesia sebagai wujud peran serta masyarakat yang berfungsi mewedahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.

Awalnya UU Penyiaran sebelum keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 tanggal 28 Juli 2004 menempatkan peranan yang seimbang antara KPI dengan Pemerintah (bersama-sama) dalam keseluruhan penyelenggaraan penyiaran (sebagai penentu arah kebijakan, regulator, fasilitator dan pengawas). Setelah keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka peranan KPI dihilangkan khusus untuk pembuatan ketentuan-ketentuan lebih lanjut dari undang-undang yang diamanatkan dalam Pasal 62 UU Penyiaran, selain masalah konten penyiaran.

Ketentuan-ketentuan UU Penyiaran yang berkaitan dengan program siaran (*content*) masih merupakan wilayah kewenangan sepenuhnya dari KPI atau dalam lain perkataan, KPI adalah penentu arah kebijakan, regulator, fasilitator dan pengawas terhadap isi program siaran.

Oleh karena itu perlu ada penyesuaian yang semakin menegaskan pembagian kewenangan sebagai regulator di bidang penyiaran, dimana KPI hanya bewenang khusus untuk bidang program siaran (*content*).

6. Pemberdayaan Industri Kreatif

Globalisasi pada berbagai bidang kehidupan telah mengubah karakter, gaya hidup dan perilaku masyarakat menjadi lebih kritis dan lebih peka atas rasa serta pasar pun menjadi semakin luas dan semakin global, terutama di bidang media dan hiburan.

Sisi lain yang muncul dari fenomena tersebut adalah kompetisi yang semakin keras. Kondisi ini mengharuskan perusahaan mencari cara agar bisa menekan biaya semurah mungkin dan seefisien mungkin. Konsentrasi industri berpindah dari negara barat ke negara-negara berkembang di Asia. Negara-negara maju mulai menyadari bahwa saat ini mereka tidak bisa mengandalkan supremasi dibidang industri lagi, tetapi mereka harus lebih mengandalkan SDM yang kreatif, sehingga kemudian pada tahun 1990-an dimulailah era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas, yang populer disebut Ekonomi Kreatif yang digerakkan oleh sektor industri yang disebut Industri Kreatif.

Industri kreatif diyakini dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian bangsanya secara signifikan. Berbagai subsektor dalam industri kreatif di Indonesia memiliki potensi untuk dikembangkan, karena Bangsa Indonesia memiliki sumberdaya insani kreatif dan warisan budaya yang kaya. Oleh karena itu perlu dilakukan pemberdayaan yang maksimal terhadap industri kreatif dalam negeri.

7. Peran Pemerintah

Pembangunan dan penyelenggaraan penyiaran di samping memiliki arti penting dan strategis, juga sebagai salah satu faktor yang dapat menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, meningkatkan hubungan antar bangsa, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara, dan memantapkan ketahanan Nasional.

Penyelenggaraan penyiaran mempunyai kaitan yang sangat erat dengan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit geostasioner yang merupakan sumber daya alam terbatas yang bernilai strategis tinggi. Penyelenggaraan penyiaran sebagai upaya pemanfaatan sumber daya alam yang terbatas tersebut merupakan cabang produksi yang penting bagi Negara dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dikuasai oleh Negara.

Pemahaman terhadap "hak menguasai oleh negara" sebagaimana dimuat dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 lebih merupakan bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban Negara sebagai pemilik, pengatur, perencana, pelaksana dan pengawas, karenanya hak menguasai dapat dilakukan baik dengan memiliki sumber daya alam, maupun tidak memiliki sumber daya alam, namun mewujudkan hak

menguasai itu melalui jalur pengaturan, perencanaan dan pengawasan.

Begitu pula dengan peran penyiaran sebagai 'nation and character-building', yaitu sebagai sumber informasi, sebagai pengungkap identitas budaya nasional serta sebagai sarana untuk saling menghubungkan dalam artian mempertemukan dan memperkenalkan bagian-bagian masyarakat yang berbeda-beda maupun yang terpencil.

Berdasarkan hal-hal tersebut Pemerintah seharusnya memiliki peran yang besar dalam pemberdayaan dan pemajuan penyiaran di Indonesia. Oleh karenanya Pemerintah dibutuhkan untuk bersikap lebih proaktif dan efektif, sekaligus menjaga obyektivitas dan memelihara demokratisasi dalam sektor penyiaran.

II.4. REGULASI PENSIARAN DAN KONVERGENSI TELEMATIKA

Digitalisasi konten informasi dan saluran komunikasi membawa negara-negara di dunia lebih dekat ke realita bahwa konten informasi atau hiburan apapun dapat dikirimkan melalui saluran komunikasi manapun. Proses konvergensi tersebut mendobrak garis pemisah antara penyiaran, teknologi informasi dan media, dan telah mendorong munculnya gelombang penggabungan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Bentuk penyiaran seperti televisi, yang secara tradisional selalu menerima perlakuan khusus kini cencerung semakin diatur seperti media

lainnya. Kepentingan persaingan berfokus pada penggunaan jaringan pita lebar menuju konsumen dan akses pada konten-konten berdaya tarik tinggi, seperti siaran acara olahraga.

Pendekatan pengaturan dalam mengelola dua sektor (penyiaran dan media informatika lainnya) yang sangat terkait erat dan cenderung semakin mendekati satu sama lain tersebut, akan menentukan tingkat kompetisi industri dan kepentingan masyarakat dalam jangka-panjang.¹⁷

Dalam *Report of OECD Roundtable on Regulation and Competition Issues in Broadcasting in the Light of Convergence* diungkapkan bahwa Penyiaran terletak pada persimpangan, dan karenanya memiliki kepentingan regulatif dan kompetisi yang sama dengan media dan telekomunikasi. Penyiaran berkompetisi dengan sumber media lainnya dengan tujuan yang sama yaitu untuk memenuhi kebutuhan konten dari konsumen dan untuk menyediakan audiens bagi para pengiklan.¹⁸

Secara tradisional pemahaman mengenai 'penyiaran' utamanya meliputi penyiaran melalui televisi dan radio. Namun perkembangan teknologi telah mengaburkan pemahaman tersebut ke ruang lingkup yang lebih luas dari sebelumnya.

Dengan semakin meningkatnya popularitas media alternatif dan tingkat penggunaan internet, maka garis pemisah untuk membedakan antara siaran televisi yang menayangkan acara olahraga dengan akses video internet yang menayangkan acara yang sama, semakin kabur dan

¹⁷ *Report of OECD Roundtable on Regulation and Competition Issues in Broadcasting in the Light of Convergence* OECD, hlm. overview

tidak jelas. Bagi pemirsa, yang penting adalah bagaimana ia dapat menonton acara tersebut, sedangkan cara penyampaiannya semakin lama semakin tidak terasa penting lagi. Dengan kata lain, semakin banyaknya alternatif media yang tersedia membuat masyarakat memiliki lebih banyak pilihan. Jika dulu hanya dihadapkan pada radio dan televisi, kini muncul cara baru untuk menikmati informasi melalui komputer, telepon seluler, *gadget*, dll.

¹⁸ *Ibid*, hlm.7

Tabel berikut dapat memberikan gambaran mengenai perbedaan antara Penyiaran dan Media Konvergen.

NO.	MEDIA KONVERGEN	PENYIARAN
1.	Lebih condong pada aspek teknis dan ekonomis	Selain memiliki aspek ekonomis dan teknis, namun penyiaran memiliki nilai strategis dalam aspek sosio politis dan pembentukan opini publik . (karena peran strategisnya, best practice diberbagai negara yang sudah menerapkan regulasi konvergensi media (a.l. Uni Eropa), menggunakan sistem <i>graduated regulation</i> (gradual), yaitu seperangkat pengaturan standar untuk seluruh media (telekomunikasi, informatika dan penyiaran) dan seperangkat pengaturan yang lebih ketat khusus untuk penyiaran).
2.	Komunikasi point-to-point Komunikasi point-to-multipoint Komunikasi multipoint-to-point Komunikasi multipoint-to-multipoint	Komunikasi point-to-multipoint
3.	Less regulated (untuk mendukung kemajuan teknologi)	Heavily regulated (terkait peran strategis dalam membentuk opini public)
4.	Penyederhanaan izin	Pemberian izin yang ketat
5.	Penyelenggara terdiri atas: 1. Content provider 2. Application service provider 3. Network service provider 4. Network facilities provider	Penyelenggara Penyiaran Analog adalah lembaga penyiaran yang menyelenggarakan infrastruktur sekaligus network dan konten. Sedangkan dalam penyelenggaraan penyiaran digital terdiri atas: 1. Multiplexing provider 2. Network service provider

Konvergensi Telematika memiliki implikasi tidak hanya terhadap aspek teknologi dan aspek ekonomi namun termasuk pula dalam aspek hukum dan regulasi. Memang pengaruh konvergensi telematika yang kian

terasa tersebut semakin dekat dan selayaknya ditanggapi dengan sikap yang tepat.

Melihat kepada pengalaman Amerika Serikat sebagaimana yang direfleksikan dalam Telecommunications Act 1996, menggunakan pendekatan yang menghilangkan semua penghalang regulasi yang merintang konvergensi telekomunikasi dan televisi, layanan telepon mobile dan tetap, dan layanan telepon lokal serta sambungan telepon jarak jauh.¹⁹

Berdasarkan Telecommunications Act 1996 sebagian besar pembatasan bisnis telah dihilangkan dan operator telekomunikasi serta perusahaan TV kabel telah diizinkan untuk memasuki pasar satu sama lainnya.

Sedangkan Uni Eropa melalui *European Commission* telah mendorong suatu kerangka regulasi tunggal (*single framework*) untuk pasar komunikasi. Pada tahun 1998, *Commissioner European Commission* yaitu Martin Bangemann telah mengusulkan pengembangan *International Charter for Global Communications* karena dia mempercayai bahwa tidak mungkin lagi dilakukan pembedaan antara telekomunikasi, penyiaran dan media IT terkait lainnya.²⁰ *European Commission* menyajikan suatu proposal *Communication* pada bulan Februari 1998 untuk memintakan suatu diskusi internasional terhadap pembentukan

¹⁹ M Cimadoribus, A De Tommaso & P Neri, "Impacts of the 1996 Telecommunications Act on the US Models of Telecommunication Policy", (1998) 22(6) *Telecommunications Policy* 493.

²⁰ Lihat pidato dari Martin Bangemann, European Commissioner, yang disampaikan pada ITU Conference Telecom Inter@active 1997, 'A New World Order for Global Communications: the Need

suatu kerangka untuk koordinasi kebijakan internasional dalam memperluas bidang dari komunikasi.²¹

Perspektif ekonomi yang ditinjau oleh European Commission secara keseluruhan memiliki alasan pembenaran. Sebagaimana dimuat dalam *Policy Papers on Convergence* bahwa *European Commission* yang menekankan adanya kegagalan pemerintah untuk menghadapi implikasi regulasi dari fenomena konvergensi pada tahap awal sehingga akan “memelihara” hambatan regulasi, dan memperkenalkan penyimpangan pasar serta menghalangi pertumbuhan pasar media baru. Kegagalan ini pada gilirannya akan mengancam negara-negara Eropa yang berdaya saing rendah untuk memasuki pasar yang semakin menglobal dan berpeluang mendorong ke arah negatif pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan pekerjaan. Data perkiraan menunjukkan pendapatan dalam beberapa industri media di Eropa bisa jatuh sebesar 40% pada tahun 2005 jika negara-negara Eropa tidak mengantisipasi secara optimal fenomena konvergensi dimaksud.²²

European Commission mempercayai bahwa suatu kerangka regulasi yang memadai akan memberikan fasilitas pertumbuhan bagi industri media, memastikan suatu pasar kompetitif dan menyediakan

for an International Charter’, 8 September 1997, Geneva, Switzerland. Pidato dimaksud dapat diunduh melalui laman <<http://www.ispo.cec.be/infosec/promo/speech/geneva.html>>.

²¹ Communication from the European Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, ‘*The need for strengthened international coordination.*’, tulisan dimaksud dapat diunduh melalui laman <<http://www.ispo.cec.be/eif/policy/com9850en.html>>.

²² KPMG, *Public Policy Issues Arising from Telecommunication and Audiovisual Convergence, Summary Report* (Brussels: European Commission, 1997) (*KPMG Report*), dapat diunduh melalui laman <<http://www.ispo.cec.be/infosoc/promo/pubs/exesum.html>>.

perlindungan yang diperlukan bagi publik. *European Commission* menyediakan bukti dari kebijakan mereka untuk mendemonstrasikan kemunculan dari layanan baru multi-media dan meningkatkan kemampuan dari jaringan-jaringan modern.²³

European Commission juga berargumentasi bahwa ketidakpastian regulasi akan menghalangi/merintang pengembangan produk dan layanan baru serta menghambat investasi, dengan demikian dapat merugikan prospek implementasi '*Information Society*'.²⁴

Penegasannya adalah negara-negara Eropa akan menderita kerugian secara bersamaan baik secara ekonomis maupun secara sosial jika fenomena konvergensi tidak diantisipasi dengan memadai. Pendirian *European Commission* tersebut, didukung oleh beberapa akademisi seperti *Bernard Clements* yang berpendapat negara-negara Eropa dapat saja menggunakan 'pendekatan tidak melakukan apa-apa' dan kemudian terbentur kepada permasalahan karena pemilihan waktu adalah hal yang krusial untuk menciptakan regulasi yang efektif bagi konvergensi.²⁵

Salah satu perdebatan awal mengenai pengaturan terkait konvergensi teknologi dibahas didalam *Green Paper on Convergence* 1997. Melalui dokumen ini istilah konvergensi resmi di Eropa menjadi sinonim dengan bergabungnya berbagai sektor media disebabkan perkembangan teknologi.

²³ European Commission, *Green Paper on the Convergence of the Telecommunications, Media and Information Technology Sectors, and the Implications for Regulation towards an Information Society Approach* (Brussels: European Commission, 1997).

²⁴ *Ibid.*

Melalui *Green Paper on Convergence*, European Commission menyampaikan bahwa adalah pekerjaan yang rumit untuk membuat sketsa berbagai kemungkinan implikasi konvergensi untuk telekomunikasi, media dan sektor teknologi informasi, dan selanjutnya mencoba untuk memicu perdebatan tentang bagaimana seharusnya mengadaptasi peraturan sebagai akibat dari hal tersebut.

Selain itu, konvergensi dipromosikan sebagai tema Seminar Regulatory International Telecommunication Union Keenam pada Desember 1996 di Jenewa, sedangkan contoh-contoh lain yang menunjukkan gerakan ke arah kesepakatan pada prinsip-prinsip atau pendekatan pengaturan minimal pada konvergensi yaitu termasuk Kovensi WIPO Desember 1996 tentang hak cipta dan hak-hak istimewa tertentu dan Deklarasi Bonn pada Juli 1997.

II.4.a. Prinsip Netralitas Teknologi

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam tataran global ada kesepakatan umum bahwa bentuk-bentuk baru peraturan harus bersifat fleksibel dan 'teknologi netral' agar tak lekang oleh waktu.

Prinsip netralitas teknologi menekankan kebutuhan akan layanan yang sama diatur dengan cara yang sama dan mengabaikan moda penyampaiannya. Menurut pandangan prinsip tersebut, tidak ada perbedaan dari perspektif regulasi, apakah program televisi disampaikan

²⁵ Bernard Clements, "The Impact of Convergence on Regulatory Policy" (1998) 22(3) *Telecommunications Policy* 197.

melalui terestrial, satelit, atau kabel jaringan, diakses melalui telepon selular atau diunduh dari internet.

Dalam Masyarakat Eropa, prinsip netralitas teknologi pada awalnya sempat dibicarakan dalam *Green Paper on Convergence* pada tahun 1997. Namun, prinsip netralitas teknologi baru secara resmi dicetuskan oleh European Commission sebagai prinsip regulasi pada tahun 1999 dalam *Communications Review*,²⁶ dimana prinsip netralitas teknologi disajikan sebagai salah satu dari lima prinsip yang akan mendukung *European Commission Regulatory Framework on Electronic Communications* yang dicanangkan sejak tahun 2002.

Teknologi netral didefinisikan sebagai tidak memaksakan, atau mendiskriminasikan penggunaan jenis teknologi tertentu, tetapi justru memastikan bahwa layanan yang sama diatur secara setara, terlepas dari sarana penyampaiannya.

Contoh layanan suara melalui komputer dan berbasis jaringan internet atau yang dikenal dengan Voice over Internet Protocol (VoIP) pada satu sisi adalah suatu layanan data yang khusus namun pada sisi yang lain dapat diperlakukan sebagai sebuah suatu layanan suara. Hal dimaksud dapat terjadi karena VoIP dapat memiliki kategori atau unsur-unsur layanan secara sekaligus yaitu layanan suara, layanan data dan layanan khusus.

²⁶ European Commission "Towards a New Framework for Electronic Communications Infrastructure and Associated Services, The 1999 Communications Review" (COM(1999)539)

Secara umum, prinsip netralitas teknologi akan memainkan peran penting dalam waktu dekat karena diperlukan pengaturan telematika yang lebih bersifat tak lekang waktu. Hal ini berkaitan erat dengan kenyataan bahwa aturan memakan waktu lebih lama untuk diundangkan dibandingkan dengan inovasi teknologi, sehingga aturan sering menjadi usang bahkan sebelum berlaku dan biaya karena harus merevisi peraturan setiap beberapa saat bisa jadi terlalu memberatkan anggaran negara.

Pendekatan prinsip netralitas teknologi diproyeksikan mampu mengeliminasi kontradiksi dan ketidakselarasan dalam klasifikasi regulasi.

Oleh karena itu, prinsip netralitas teknologi sangat relevan untuk diaplikasikan dalam pendekatan pengaturan di bidang penyiaran terutama dihubungkan dengan kerangka konvergensi telematika.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan perkembangan terakhir di bidang pengaturan penyiaran, tampaknya prinsip ini semakin tidak terhindarkan lagi untuk digunakan. Contoh nyatanya dapat dilihat pada pengaplikasian teknologi digital dalam penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini cukup dapat memfasilitasi terjadinya keselarasan antara kebutuhan pasar, quality of service, kesiapan industri dan penerimaan masyarakat terhadap teknologi tersebut.

Melalui penerapan prinsip netralitas teknologilah terbuka jalan untuk pencapaian masyarakat informasi yang sesungguhnya. Oleh

karena dalam suatu masyarakat informasi terwujud suatu komunitas yang memanfaatkan seluruh media penyampaian yang tersedia untuk mencapai hakikat dari peradaban masyarakatnya sendiri, yaitu arus deras informasi yang tidak mengalami hambatan-hambatan teknis dalam penyampaiannya.

II.4.b. Pendekatan Pengaturan Bergradasi (*Graduated Approach*)

Pendekatan bergradasi digunakan oleh negara-negara dalam mengantisipasi perkembangan media-media baru sehubungan dengan konvergensi telematika. Pendekatan ini dianggap dapat menghindari resiko over-regulasi terhadap jenis-jenis media baru yang lahir dari konvergensi telematika.

Dengan pendekatan ini, maka digunakan satu set pengaturan yang lebih ketat terhadap media penyiaran sebagai media yang *well-established*, dan satu set pengaturan yang lebih longgar terhadap media-media baru dari perkembangan konvergensi telematika.²⁷ Yang menjadi ukuran utama dari pendekatan ini adalah pilihan dan kontrol dari pengguna yang dianggap lebih minim pada penyiaran televisi dan radio, dan pertimbangan dampak kontennya terhadap masyarakat dan pembentukan opini publik. Hal ini menjadi justifikasi penerapan regulasi

²⁷ P Valcke and D Stevens, 'Graduated Regulation of 'Regulatable' Content and the European Audiovisual Media Services Directive One Small Step for the Industry and One Giant Leap for the Legislator?' (2007) 24 Telematics and Informatics, hlm. 285-302
<<http://www.law.kuleuven.be/icri/publications/948ti2007.pdf?where=>> diakses pada tanggal 5 July 2008. hlm. 291-292

yang lebih longgar terhadap layanan-layanan media konvergen, dan terikat hanya pada aturan-aturan yang sifatnya mendasar.

Pendekatan pengaturan bergradasi juga digunakan oleh Uni Eropa dalam mengatur bidang layanan media audio visual sebagaimana diatur dalam European Community Directive 2007/65/EC on Audiovisual Media Services (AVMSD).

AVMSD dalam pengaturannya memandang layanan non-linear sebagai bidang baru yang memiliki resiko *over-regulated* sehingga dapat menghambat pertumbuhan layanan tersebut dalam tahap awal perkembangannya. Oleh karenanya terhadap penyiaran televisi dikenakan pengaturan yang lebih ketat sedangkan layanan audiovisual berdasarkan permintaan (*on-demand*) dikenakan peraturan yang lebih longgar.

Pendekatan gradasi yang diaplikasikan di Uni Eropa adalah derivasi dari prinsip proporsionalitas yang dianut oleh European Community. Dalam Amsterdam Treaty, prinsip proporsionalitas dirujuk sebagai “setiap tindakan dari Komunitas tidak boleh lebih jauh dari apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari *treaty* tersebut.

Implementasi dari pendekatan gradasi dalam AVMSD tersistematisasi dalam tiga set peraturan. Satu set peraturan minimum yang berlaku untuk seluruh layanan media audiovisual, dan satu set peraturan untuk masing-masing layanan linear (televisi dan radio) dan layanan non linear (media konvergen).

Perlindungan fundamental terhadap nilai-nilai esensial dari masyarakat diatur dalam satu set peraturan minimum yang berlaku untuk seluruh layanan media audiovisual. Perlindungan tersebut menyangkut transparansi identitas penyedia layanan yang dapat diakses oleh pengguna jasa, perlindungan terhadap provokasi kebencian berdasarkan ras, jenis kelamin, agama atau kebangsaan, periklanan negatif dan menipu, pembatasan iklan rokok, alkohol, dan obat-obatan, serta perlindungan terhadap anak dibawah umur.

Penerapan pendekatan gradual cukup memiliki relevansi apabila memperhatikan kondisi penyelenggaraan penyiaran eksisting di Indonesia. Mengingat perubahan yang sifatnya revolusioner akan selalu mengorbankan kepentingan tertentu. Dalam konteks penyiaran dihadapkan dengan perubahan konvergensi telematika, maka perlu menjadi pertimbangan bagaimana investasi dan hak pengelolaan spektrum frekuensi radio yang telah dipinjamkan oleh negara kepada para penyelenggara penyiaran untuk beberapa waktu tertentu.

Dengan pemahaman pendekatan gradasi ini maka akan diterapkan peraturan yang sepenuhnya baru untuk media konvergen, namun diterapkan peraturan yang lama terhadap sektor penyiaran dengan penyesuaian-penyesuaian terhadap obyekk yang berada di area irisan antara penyiaran dan media konvergen.

Pendekatan yang obyektif adalah dengan memberikan demarkasi pada definisi penyiaran dalam batasan tradisionalnya yaitu meliputi penyiaran radio dan televisi.

Sedangkan wilayah yang berada dalam area irisan, seperti video on-demand dan Internet Protocol Television karena merupakan media konvergen maka akan berada dalam kerangka media konvergen yang diatur dalam peraturan baru.

Dengan model pendekatan gradasi ini maka akan tercapai keselarasan dengan Pasal 33 UUD 1945, yang mengamanatkan bahwa tujuan bernegara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial sehingga Pasal 33 UUD 1945 dapat dipahami mengutamakan kepentingan bersama masyarakat dengan tanpa mengabaikan kepentingan perseorangan.

Amanat konstitusi bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tentunya dapat dipahami bahwa penguasaan oleh negara tidak harus dipahami sebagai kepemilikan sepenuhnya. Negara diberikan fungsi untuk dapat menjamin adanya kemampuan bagi negara untuk menegakan kedaulatan serta melindungi kepentingan umum dan kepentingan ekonomi rakyat.²⁸

Pada akhirnya potensi kekayaan alam dikembangkan dengan cara yang dapat memberikan imbalan yang layak bagi yang mengusahakan,

²⁸ Gunawan Sumodiningrat, *Sistem Ekonomi Pancasila dalam Perspektif*, Impac Wahana Cipta, Jakarta, 1999, hlm. 50.

sesuai dengan pengorbanan dan risiko yang diambilnya, tetapi juga tetap adanya jaminan bahwa hasil akhir adalah kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat.²⁹

Penyelenggaraan penyiaran di samping memiliki arti penting dan strategis, juga sebagai salah satu faktor yang dapat menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, meningkatkan hubungan antar bangsa, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara, dan memantapkan ketahanan Nasional. Penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial

Investasi dan hak pengelolaan spektrum frekuensi radio yang telah dipinjamkan oleh negara kepada para penyelenggara penyiaran untuk beberapa waktu tertentu menjadi pertimbangan yang relevan pula dalam pengaplikasian pendekatan gradasi pada kondisi Indonesia.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 51.

II.4.c. Rancangan Undang-Undang Konvergensi Telematika

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini sedang dalam proses menyiapkan rancangan undang-undang baru yang akan mengatur mengenai Konvergensi Telematika.

Rancangan Undang-Undang Konvergensi Telematika diproyeksikan sebagai payung hukum utama yang merupakan legislasi negara kesatuan Republik Indonesia dalam melaksanakan reformasi kebijakan sektor komunikasi dan informatika. Undang-undang ini menggantikan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan mengakomodasi hal-hal yang belum diatur terkait dengan konvergensi dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta semua aturan perundangan di bawahnya.

Rancangan undang-undang tersebut memberikan kerangka aturan baru yang sejalan dengan terjadinya konvergensi layanan, yang menuntut terjadinya konvergensi jaringan dan perangkat. Hal ini dianggap sejalan dengan apa yang terjadi di seluruh dunia dan telah menjadi komitmen global sebagaimana dituangkan dalam deklarasi-deklarasi forum internasional dengan penyesuaian seperlunya untuk diselaraskan dengan situasi dan kondisi di Indonesia.

Materi muatan dari rancangan undang-undang tersebut mencakup keseluruhan dari rantai-nilai teknologi informasi dan komunikasi, yaitu kegiatan produksi, instalasi dan operasi, utilisasi fungsi dan aplikasi,

transaksi dengan teknologi baru, dan dampak sosialnya. Di sektor produksi, pemerintah mengemban kewajiban membuka lapangan kerja guna menampung lulusan pendidikan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dengan tetap mengacu kepada kesepakatan global, upaya peningkatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) harus terus diupayakan dan dipayungi.

Era konvergensi layanan dimana pengguna tidak lagi melihat jaringan siapa dengan teknologi apa yang digunakan, mendorong dibuatnya Undang-undang yang lebih fleksibel dan netral teknologi, sehingga rancangan undang-undang tersebut meliputi aturan penyelenggaraan jaringan, penyediaan layanan, dan semua proses komunikasi melalui jaringan teknologi informasi dan komunikasi, selain juga mengatur konten yang ditransmisikan melalui jaringan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka melindungi kepentingan nasional membangun karakter bangsa.

Dengan skema pengaturan demikian, maka terlihat bahwa kebijakan pemerintah adalah untuk tidak merombak secara langsung regulasi dibidang penyiaran meskipun pemerintah sedang dalam proses melegislasikan rancangan undang-undang baru yang mengatur mengenai konvergensi telematika.

II.4.d. Pengaturan Sektor Penyiaran ke Depan


Fakta bahwa kecenderungan menuju konvergensi telematika tak terelakkan semakin menggarisbawahi perlunya kebijakan pengaturan yang efektif. Undang-undang dan peraturan adalah hal yang mendasar dan sangat diperlukan untuk memastikan agar pasar berada dalam keadaan yang wajar dan kompetitif, warga negara mendapatkan kesejahteraan, dan adanya perlindungan terhadap sarana-sarana strategis dalam pembentukan opini publik. Dengan kata lain, peraturan dalam aspek ini memegang peranan penting untuk mendukung dan memfasilitasi daripada menahan proses perubahan dan inovasi.

Di sektor audiovisual, regulasi diperlukan untuk memastikan kondisi yang optimal dari daya saing dan kepastian hukum. Disadari bahwa memang akan ada ketidaksetaraan dalam lapangan usaha bagi perusahaan-perusahaan yang memberikan layanan audiovisual tradisional penyiaran dan layanan audiovisual konvergen. Oleh karena itu peraturan yang proporsional diperlukan dalam rangka memfasilitasi terwujudnya masyarakat Informasi Indonesia.

Namun pendekatan peraturan harus dibatasi kepada apa yang benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah diidentifikasi dengan jelas sebelumnya. Serta mengingat kecepatan, dinamisme dan kekuatan inovasi dipengaruhi oleh konvergensi, maka regulator harus menghindari pendekatan yang mengarah pada over-regulasi. Setiap

aturan yang dibuat harus disesuaikan untuk memenuhi tujuan yang telah diidentifikasi sebelumnya secara proporsional.

Berikut disajikan skema keterkaitan kegiatan TIK dengan hukum positif.



Dari gambaran sederhana di atas, nampak bahwa lingkup pengaturan dari masing-masing aturan perundangan yang telah ada secara prinsip sudah sesuai dengan peruntukannya masing-masing. Namun demikian, dalam kenyataan di lapangan, beberapa pasal ada yang kurang dapat diterapkan dan ada pula yang masih tumpang-tindih sehingga memerlukan upaya perbaikan dan harmonisasi.

UU Penyiaran dan UU ITE yang merupakan instrumen hukum yang terkait erat dengan aspek sosio kultural, pada kenyataannya bisa dengan mudah dipisahkan dengan UU TIK Konvergen yang mengatur masalah-masalah teknis.

Namun demikian, pengaturan sektor penyiaran dihubungkan dengan konvergensi telematika untuk kedepannya memerlukan penyesuaian dengan memperhatikan prinsip netral teknologi dan pendekatan gradasi.

Oleh karena pada era konvergensi, "informasi" yang memiliki dampak sosial tinggi dan berperan strategis dalam pembentukan opini publik, tidak lagi hanya dilakukan melalui media penyiaran, tetapi bisa melalui kanal informasi mana saja dan dalam bentuk konten yang beragam pula.

Pasar layanan dan teknologi baru adalah benar-benar dinamis karenanya pembuat undang-undang harus sadar untuk tidak menyusun produk legislasi yang dapat dengan cepat menjadi ketinggalan jaman dan tidak lagi sesuai. Perundang-undangan harus memungkinkan regulator memiliki cukup fleksibilitas untuk melakukan penafsiran secara sedemikian rupa sehingga dapat menjadi solusi yang diterapkan, jika dibutuhkan untuk pengembangan regulasi mendasarkan dari sifat konvergensi dan aplikasi serta teknologi di masa depan. Sehingga didapatkan manfaat secara ekonomis dan kesejahteraan bagi pengguna/konsumen.

Dengan semakin meratanya tingkat persaingan usaha di lapangan, maka pemerintah harus pula semakin proaktif dalam mewujudkan persaingan usaha yang adil (*level playing field*) terhadap seluruh media. Hal yang diproyeksikan akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan.

Pembaharuan regulasi di bidang penyiaran terkait dengan konvergensi telematika diawali dengan memperkenalkan terlebih dahulu suatu kerangka hukum baru yang mengatur media-media konvergen termasuk jaringan dan infrastrukturnya seperti yang sedang berjalan saat ini. Lalu secara bertahap dilakukan review dan pembaharuan terhadap produk peraturan perundang-undangan eksisting sehingga mengarah kepada konvergensi dengan pendekatan teknologi-netral (*neutral technology*) dan pendekatan gradasi. Nantinya diharapkan akan mampu mengeliminasi kontradiksi dan ketidakselarasan.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

III.1. KESIMPULAN

Media penyiaran memiliki peran strategis terutama dalam membentuk opini publik, sehingga penyiaran acapkali lebih dominan diposisikan dalam domain sosio politik. Sementara dilain pihak, pengaruh konvergensi kini begitu telah terasa efeknya, tidak hanya dikalangan penyedia jasa saja, namun disadari ataupun tidak, konvergensi telematika bahkan telah menghampiri sampai ke aspek *lifestyle* masyarakat.

Proses konvergensi tersebut mendobrak garis pemisah antara penyiaran, teknologi informasi dan telekomunikasi, dan telah mendorong munculnya media-media baru serta gelombang penggabungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Konvergensi Telematika memiliki implikasi tidak hanya terhadap aspek teknologi dan aspek ekonomi namun termasuk pula dalam aspek hukum dan regulasi.

Kondisi regulasi bidang penyiaran saat ini yang masih menganut pendekatan vertikal tampaknya masih akan tetap dipertahankan untuk beberapa waktu kedepan, meskipun disisi lain Pemerintah sedang dalam proses mengajukan rancangan undang-undang baru yang akan mengatur mengenai konvergensi telematika.

Meskipun demikian sistematisasi ini sudah berada dalam jalur yang minim resiko. Dengan skema demikian maka telah diterapkan pendekatan gradasi, utamanya terhadap sektor penyiaran karena kecenderungannya

pada aspek sosio kultural, disamping tentunya memperhatikan aspek ekonomi investasi dari para penyelenggara penyiaran. Kondisi dimana perubahan signifikan secara revolusioner dapat berdampak negatif terhadap kesinambungan dunia usaha.

Oleh karena itu, pendekatan pengaturan pada sektor penyiaran dalam hubungannya dengan konvergensi telematika untuk kedepannya memerlukan pembaharuan bertahap dengan memperhatikan prinsip netral teknologi dan pendekatan gradasi.

III.2. SARAN

Pembaharuan regulasi di bidang penyiaran terkait dengan konvergensi telematika diawali dengan memperkenalkan terlebih dahulu suatu kerangka hukum baru yang mengatur media-media konvergen termasuk jaringan dan infrastrukturnya seperti yang sedang berjalan saat ini. Lalu secara bertahap dilakukan *review* dan pembaharuan terhadap produk peraturan perundang-undangan eksisting sehingga mengarah kepada konvergensi dengan pendekatan teknologi-netral (*neutral technology*) dan pendekatan gradasi. Nantinya diharapkan akan mampu mengeliminasi kontradiksi dan ketidakselarasan.

Namun pendekatan peraturan harus dibatasi kepada apa yang benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah diidentifikasi dengan jelas sebelumnya. Serta mengingat kecepatan, dinamisme dan kekuatan inovasi dipengaruhi oleh konvergensi, maka regulator harus

menghindari pendekatan yang mengarah pada over-regulasi. Setiap aturan yang dibuat harus disesuaikan untuk memenuhi tujuan yang telah diidentifikasi sebelumnya secara proporsional.

DAFTAR REFERENSI

- Anders Henten, Rohan Samarajiva, dan William H. Melody, *Designing Next Generation Telecom Regulation: ICT Convergence or Multisector Utility?*, Report of The World Dialogue on Regulation for Network Economies/WDR Project (IBRD, World Bank, ITU Telecommunication Development Bureau /BDT, the LIRNE.NET Universities, the Technical University of Denmark and the Delft University of Technology-Netherlands), 2003.
- Angeline Lee, "Convergence in Telecom, Broadcasting and it: A Comparative Analysis of Regulatory Approaches in Malaysia, Hong Kong and Singapore", *Singapore Journal of International and Comparative Law*, 2001.
- Australian Telecommunications Regulation, the Communications Law Centre Guide (Communications Law Centre, 1997); OECD Report; dan J Rodwell, 'Australia', Oct 1997, *The Asia Law Guide to Telecommunications* 51.
- Bernard Clements, "The Impact of Convergence on Regulatory Policy" (1998) 22(3) *Telecommunications Policy* 197.
- Communication from the European Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, 'The need for strengthened international coordination.', tulisan dimaksud dapat diunduh melalui laman Available at <<http://www.ispo.cec.be/eif/policy/com9850en.html>>
- European Commission, Green Paper on the Convergence of the Telecommunications, Media and Information Technology Sectors, and the Implications for Regulation towards an Information Society Approach (Brussels: European Commission, 1997).
- Hari Wiryawan, *Dasar-Dasar Hukum Media*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2007.
- Hary Budiarto, Bambang Heru Tjahjono, Arief Rufiyanto, Ananda Kusuma, Gamantya Hendranto, Satriyo Dharmanto, *Sistem TV Digital*, PT Multikom Indo Persada, Jakarta, 2007.
- International Telecommunication Union-Information for Development Program, *ICT Regulation Tool Kit*, 2008. Dokumen ini dapat diunduh melalui laman <<http://www.ictregulationtoolkit.org>>

- Jan van Dijk, *The Network Society: Social Aspects of New Media* (London: Sage, 1999).
- Judge R Posner, "The Effects of Deregulation on Competition: The Experience of the United States" (2000) 23 *Fordham International Law Journal* S 7.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III Dalam Jaringan (on-line dictionary), dapat diunduh melalui laman <<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/>>
- Knieps, "Deregulation in Contestable and Non-Contestable Markets: Interconnection and Access" (2000) 23 *Fordham International Law Journal* 90 dan Kearney and Merrill, "The Great Transformation of Regulated Industries Law" (1998) 98 *Columbia Law Review* 1323.
- KPMG, *Public Policy Issues Arising from Telecommunication and Audiovisual Convergence, Summary Report* (Brussels: European Commission, 1997) (KPMG Report), dapat diunduh melalui laman <<http://www.ispo.cec.be/infosoc/promo/pubs/exesum.html>>
- M Cimatoribus, A De Tommaso & P Neri, "Impacts of the 1996 Telecommunications Act on the US Models of Telecommunication Policy", (1998) 22(6) *Telecommunications Policy* 493.
- Martin Bangemann, European Commissioner, yang disampaikan pada ITU Conference Telecom Inter@active 1997, 'A New World Order for Global Communications: the Need for an International Charter', 8 September 1997, Geneva, Switzerland. Pidato dimaksud dapat diunduh melalui laman <<http://www.ispo.cec.be/infosec/promo/speech/geneva.html>>
- Masduki, *Regulasi Penyiaran dari Otoriter ke Liberal*, PT. LkiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2007.
- Naskah Akademis RUU Konvergensi Telematika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia 2010.
- OECD, *Telecommunications and Broadcasting: Convergence or Collision?* (OECD, Paris 1992)
- P Larouche, 'Communications Convergence and Public Service Broadcasting' (2001) SSRN pg. 1 <<http://ssrn.com/abstract=832444>> accessed 13 May 2008

- P Valcke and D Stevens, 'Graduated Regulation of 'Regulatable' Content and the European Audiovisual Media Services Directive One Small Step for the Industry and One Giant Leap for the Legislator?' (2007) 24 *Telematics and Informatics*, <<http://www.law.kuleuven.be/icri/publications/948ti2007.pdf?where=>> accessed 5 July 2008
- R Jain, 'PC and TV Convergence: Is it Finally Here?' (2002) *Media Vision* pg. 104 <http://ngs.ics.uci.edu/media_vision/conv_finally.pdf> accessed 10 July 2008
- R Wu and G Leung, "Media Policy and Regulation in the Age of Convergence - The Hong Kong Experience", (2000) 30 *Hong Kong Law Journal* 454.
- Report of OECD Roundtable on Regulation and Competition Issues in Broadcasting in the Light of Convergence DAF/CLP(99)1 (1999).
- Roadmap Pembangunan Ekonomi Indonesia 2009-2014 yang disusun oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)
- SM Hussein, "The Malaysian Communications and Multimedia Act 1998 - Its Implications on the Information Technology (IT) Industry", (2000) 9 *Information and Communications Technology Law* 79; 'Fears of "broadcasting invasion"', (Singapore) *Straits Times*, 6 Mar 2000; 'Control of core media stays local, says BG Yeo', (Singapore) *Straits Times*, 6 Mar 2000; 'Controls on foreign broadcasters soon', (Singapore) *Straits Times*, 10 Mar 2001 and 'BG Yeo explains why changes to SBA Act needed', (Singapore) *Business Times*, 12 May 2001.
- Thomas Sri Widodo, *Pengembangan Set-top Box Dalam Rangka Migrasi ke Sistem Penyerahan TV Digital di Indonesia*, disampaikan pada Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, 2008.
- Victor Menayang, *Konstruksi Sosial Industri Penyerahan, (Plus Acuan Tentang Penyerahan Publik & Komunitas)* Penerbit Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI, 2003.

